

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK  
MEMPERDAGANGKAN NARKOTIKA  
JENIS SABU-SABU  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1866  
K/Pid.Sus/2021)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum  
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

**KURNIA GANDA PUTRI NASUTION  
NPM : 71220123144**

**PROGAM STUDI / BAGIAN : HUKUM /HUKUM PIDANA**



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)  
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Kurnia Ganda Putri Nasution  
N.P.M. : 71220123144  
PRODI / KONSENTRASI : Hukum / Hukum Pidana  
JUDUL : **ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN  
HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA TANPA HAK  
MEMPERDAGANGKAN NARKOTIKA JENIS  
SABU-SABU (Studi Putusan Mahkamah Agung  
Republik Indonesia Nomor 1866 K/Pid.Sus/2021)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, November 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

**(Dr.Tajuddin Noor,SH.,M.Hum.,Sp.N.) (Dr.Indra Gunawan,SH.,M.Hum)**

## PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Analisis Yuridis Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Memperdagangkan Narkotika Jenis Sabu-Sabu (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1866 K/Pid.Sus/2021)**

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekertaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Dr.Tajuddin Noor,SH.,M.Hum.,Sp.N. (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Dr.Indra Gunawan,SH.,M.Hum (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda dan Ibunda dan anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulis tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, November 2024  
**Penulis**

**KURNIA GANDA PUTRI NASUTION**

## DAFTAR ISI

	halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Teori dan Konsep.....	11
F. Keaslian Penelitian .....	35
G. Metode Penelitian.....	37
1. Spesifikasi dan Jenis Penelitian.....	37
2. Metode Pendekatan .....	38
3. Objek Penelitian .....	39
4. Alat Pengumpulan Data .....	39
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	40
6. Analisa Data .....	41
<b>BAB II PENGATURAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMPERDAGANGKAN NARKOTIKA JENIS SABU-SABU YANG BERLAKU DI INDONESIA</b> .....	<b>44</b>
A. Pengertian Narkotika .....	44
B. Penggolongan dan Jenis-Jenis Narkotika.....	46
C. Dampak Penyalahgunaan Narkotika.....	50
D. Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Memperdagangkan Sabu-Sabu.....	52

<b>BAB III PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMPERDAGANGKAN NARKOTIKA JENIS SABU-SABU .....</b>	<b>55</b>
A. Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika .....	55
B. Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika .....	66
C. Tujuan Pemidanaan.....	73
D. Pidana Minimum Khusus .....	79
E. Rehabilitasi Menurut Peraturan Bersama Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.....	84
 <b>BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMPERDAGANGKAN NARKOTIKA JENIS SABU-SABU DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1866 K/PID.SUS/2021 .....</b>	 <b>87</b>
A. Identitas Terdakwa.....	87
B. Duduk Perkara .....	88
C. Dakwaan dan Tuntutan Pidana.....	90
D. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri.....	91
E. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Negeri .....	108
F. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung .....	111
G. Analisis Hukum .....	114
 <b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	 <b>119</b>
A. Kesimpulan .....	119
B. Saran .....	120

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku

- Ach. Tahir, *Cyber Crime (Akar Masalah, Solusi, dan Penanggulangannya)*, Suka Press, Yogyakarta, 2010
- A.R Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Adam Chzawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- \_\_\_\_\_, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004
- Danny Yatim, *keluarga dan narkotika (tinjauan sosial psikologis)*, Arcan, Jakarta, 1991
- Darwan Print, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*, Djambatan, Jakarta, 1998
- Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Yokyakarta, Laskbang Pressindo

- Emma Nurita. *Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*. Refika Aditama, Jakarta, 2014
- Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2
- H. Siswanto.S, *"Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*. Jakarta:Rineka Cipta, 2012
- HMA. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2010
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Jimlly Asshiddigie, *Teori Hukum Hens Kelsen*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006
- Kemenkes RI. Kementrian Kesehatan RI. (2017). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2016*. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI. J Med dan Rehabil. 2016
- Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang: UMM Press, 2014
- Lamintang, P.A.F., 1983, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Lawrence W. Friedman, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin, disunting oleh Ahcmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana ; Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2012
- Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, 2004, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakt
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Mardani, *penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum islam dan hukum pidana nasional*, Rajagrafindo pustaka Jakarta, 2008



- Mariam Budiarmo, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Indon Jakarta
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996)
- Packer, Herbert L., 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- \_\_\_\_\_, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prenada Kencana Media Group
- Philipus M. Hadjon, 1998, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu
- Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Alumni, 2005
- Puslitdatin, Bnn. (2020). *Infografis Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019*. Puslitdatin Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia: Jakarta.
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012
- \_\_\_\_\_, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 2004
- Sarwono, Sarlito W. & Eko A. Meinarno. (2009). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Sosiologi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004
- Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- \_\_\_\_\_, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005
- Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002
- Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001
- Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotik dan Psicotropika*, Jakarta: Gramata Publising, 2012
- Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2003

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

R.Susilo, *KUHP Serta Komenta-komenta Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politeia 1996).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba

## C. Jurnal Hukum

Derry Purwandi, *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika (Tesis)*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2015

Id Tesis Dot Com, *Pengertian Heroin dan Pemakaian Secara Ilegal*, id tesis.com, 2018

Otto Hasibuan, *Membangun Sistem Penegakan Hukum Yang Akuntabilitas*, lib.ugm.ac.id, diakses pada tanggal 19 Maret 2021 Jam 19.00 WIB.

Teguh Samudra, 2002 *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Dalam KUHAP*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departement Kehakiman dan HAM RI.

Yovita Diane Titiesari, Narkotika Juga Bisa Digunakan Dalam Terapi Medis, Artikel, Gue Sehat.Com, 2017

#### D. Internet

<file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/58863-158993-1-SM.pdf> diakses pada 13 Juni 2024 Pukul 15.00 WIB.

<http://www.bnn.go.id/read/artikel/11867/dampak-langsung-dan-tidak-langsung-penyalahgunaan-narkoba> diakses pada tanggal 19 Maret 2021 Jam 19.00 WIB

[https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/477/5/098400028\\_file5.pdf](https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/477/5/098400028_file5.pdf) diakses pada 13 Juni 2024 Pukul 15.00 WIB.

<https://repo.poltekkesbandung.ac.id/5882/5/BAB%201.pdf> diakses pada 13 Juni 2024 Pukul 13.00 WIB

[https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/16314/2/T1\\_312013062\\_BAB%20II.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/16314/2/T1_312013062_BAB%20II.pdf) diakses pada 13 Juni 2024 Pukul 15.00 WIB.

<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2011/10/31/189/sejarah-singkat-narkoba> diakses pada tanggal 19 Maret 2021 Jam 19.00 WIB

<https://salamadian.com/apa-itu-pil-pcc/> diakses pada tanggal 19 Maret 2021 Jam 19.00 WIB

<http://www.masterpendidikan.com/2017/01/10-pengertian-narkoba-menurut-para-ahli.html> diakses pada tanggal 19 Maret 2021 Jam 19.00 WIB

<http://jambi.bnn.go.id/2011/08/jenis-jenis-narkoba.html>, diakses pada tanggal 19 Maret 2021 Jam 19.00 WIB

<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/informasi-narkoba/2012/05/04/399/morfin-morphine> diakses pada tanggal 19 Maret 2021 Jam 19.00 WIB

<https://halosehat.com/farmasi/aditif/20-jenis-jenis-narkoba-gambar-efek-dampak-dan-pengertiannya> diakses pada tanggal 19 Maret 2021 Jam 19.00 WIB

<https://salamadian.com/jenis-jenis-narkoba-dan-gambarnya/> diakses pada tanggal 19 Maret 2021 Jam 19.00 WIB

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/02/06/okyf82361-fakta-efek-tembakau-gorila-hingga-mengancam-jiwa> diakses pada tanggal 19 Maret 2021 Jam 19.00 WIB

<https://www.mitrakesehatan.com/apa-itu-tembakau-gorila-inilah-kenikamatan-dan-bahaya-jenis-narkoba-ini.html> diakses pada tanggal 19 Maret 2021 Jam 19.00 WIB

<https://kumparan.com/@kumparannews/jangan-coba-coba-pakai-tembakau-gorila> diakses pada tanggal 19 Maret 2021 Jam 19.00 WIB

M.hukumonline. com' klinik/ detail/ lt4f7481c7df82d/ hak-hak - masyarakat - dalam - pemberantasan - kejahatan – narkoba, diakses pada 25 April 2024 Puku 13.00

M.liputan6.com/news/read/221936/indonesia-darurat-narkoba, di akses tanggal 25 April 2024 Puku 13.00



**PUTUSAN**

Nomor 1866 K/Pid.Sus/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SALMAN KHAN bin ARDIANSYAH;**  
Tempat Lahir : Balikpapan;  
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/16 April 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Letjen Suprpto Nomor 14 RT 08,  
Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan  
Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Penajam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara tanggal 22 September 2020 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1866 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SALMAN KHAN bin ARDIANSYAH secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALMAN KHAN bin ARDIANSYAH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 31,51 (tiga puluh satu koma lima satu) gram dan total berat bersih 29,67 (dua puluh sembilan koma enam tujuh) gram yang dimusnahkan dengan berat *netto* 28,65 (dua puluh delapan koma enam lima) gram sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 24 Juni 2020 serta disisihkan dengan berat *netto* 1,02 (satu koma nol dua) gram untuk uji sample Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda dan tidak tersisa;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
  - 3 (tiga) bungkus plastik bekas kopi merek Kapal Api;
  - 1 (satu) lembar plastik kresek warna ungu;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana kain warna hitam;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 29 September 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALMAN KHAN bin ARDIANSYAH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1866 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
  - 3 (tiga) bungkus plastik bekas kopi merek Kapal Api;
  - 1 (satu) lembar plastik kresek warna ungu;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana kain warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 277/PID/2020/PT SMR tanggal 25 November 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Penajam tanggal 29 September 2020 Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Pnj yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1866 K/Pid.Sus/2021



- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 116/Akta Pid.Sus/2020/Pnj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Penajam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Desember 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 22 Desember 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara pada tanggal 3 Desember 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 22 Desember 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex*





*Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah yaitu pada saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* 29,67 (dua puluh sembilan koma enam tujuh) gram beserta 1 (satu) bungkus plastik bening, plastik kresek dan 1 (satu) unit *handphone* kesemuanya berada dalam penguasaan Terdakwa dan belum beralih kepada orang lain. Narkotika tersebut diterima Terdakwa di rumah Terdakwa dari seseorang bernama PO (DPO), kemudian setelah Terdakwa menerima telepon dari Sinta (DPO), Terdakwa membawa sabu tersebut ke Penajam untuk diserahkan kepada Sinta (DPO), akan tetapi pada saat Petugas Patroli Pelabuhan Batu melakukan pemeriksaan Terdakwa ditangkap. Perbuatan materiil Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan dalam perkara *a quo*, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara *a quo* *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1866 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PENAJAM PASER UTARA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soesilo, S.H., M.H., dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1866 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Soesilo, S.H., M.H

Ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 19600613 198503 1 002**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1866 K/Pid.Sus/2021